KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 1452-1465
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3330

Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Pornografi Digital Dalam Upaya Perlindungan Generasi Emas 2045

Andhika Mulia Hamzah[1*], I Gusti Ayu Apsari Hadi[2], I Gusti Ngurah Budiyasa[2]
[1] [2] Universitas Pendidikan Ganesha,
[3] Kejaksaan Negeri Denpasar
*Penulis Korespondensi: Andhika.mulia@student.undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id, emailbudhi@gmail.com

Abstract. *The development of information technology and the increasing use of the internet have facilitated the dissemination of information while simultaneously increasing the risk of pornography distribution through digital media. This situation has become an increasingly complex legal issue because the characteristics of the digital environment allow pornographic content to be created, stored, copied, and distributed rapidly across geographical boundaries. This study aims to analyze the legal regulation of pornography distribution through digital media in Indonesia and law enforcement efforts to protect the younger generation toward the realization of the Golden Generation 2045. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results indicate that the distribution of digital pornography has a legal basis under Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, as well as other legal provisions relating to the use of electronic systems, child protection, and sexual violence. However, the characteristics of digital crimes create challenges in law enforcement, particularly in securing and proving electronic evidence, identifying perpetrators, coordinating with digital platform providers, and handling cases involving cross-jurisdictional elements. Law enforcement must also clearly distinguish between perpetrators and children or victims of sexual exploitation while ensuring the protection of victims' identities, safety, and recovery. Therefore, protecting the younger generation from digital pornography requires integrated law enforcement through preventive and repressive approaches, increased law enforcement capacity, digital literacy, strengthened coordination among relevant institutions and digital platforms, and comprehensive victim protection. These efforts are necessary to create a safe digital environment and support the realization of Indonesia's Golden Generation 2045.*

Keywords: *Digital Pornography; Law Enforcement; Youth Protection; Digital Literacy; Golden Generation 2045.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet telah memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi pada saat yang sama turut meningkatkan risiko penyebaran pornografi melalui media digital. Kondisi tersebut menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks karena karakteristik ruang digital memungkinkan konten pornografi dibuat, disimpan, disalin, dan disebarluaskan secara cepat serta melampaui batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyebaran pornografi melalui media digital di Indonesia serta penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan kepada generasi muda menuju Generasi Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran pornografi digital telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik, perlindungan anak, dan kekerasan seksual. Namun, karakteristik kejahatan digital menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pengamanan dan pembuktian alat bukti elektronik, identifikasi pelaku, koordinasi dengan penyelenggara platform digital, serta penanganan perkara yang memiliki dimensi lintas yurisdiksi. Penegakan hukum juga harus membedakan secara tegas antara pelaku dan anak atau korban eksploitasi seksual serta memberikan perlindungan terhadap identitas, keamanan, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, perlindungan generasi muda dari pornografi digital membutuhkan penegakan hukum yang terpadu melalui pendekatan preventif dan represif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, literasi digital, penguatan koordinasi

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November2026; Terbit: 09 November 2026

antarlembaga dan platform digital, serta perlindungan korban. Upaya tersebut diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Kata kunci: Pornografi Digital; Penegakan Hukum; Perlindungan Generasi Muda; Literasi Digital; Generasi Emas 2045

1. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini berada dalam periode yang penting dalam pembangunan nasional, yaitu bonus demografi yang diharapkan dapat menjadi salah satu modal utama dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Generasi muda memiliki posisi strategis karena akan menjadi kelompok usia produktif yang menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan pembangunan Indonesia pada masa mendatang. Perkembangan teknologi informasi turut memberikan peluang yang besar bagi generasi muda untuk memperoleh informasi, mengembangkan pengetahuan, serta berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga menghadirkan persoalan baru, salah satunya adalah semakin mudahnya akses dan penyebaran konten pornografi melalui media digital.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 79,50% dengan jumlah pengguna internet sebanyak 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa. Tingginya penggunaan internet tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut juga menyebabkan penyebaran informasi berlangsung semakin cepat, termasuk penyebaran konten yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Selain itu, kelompok pemuda merupakan salah satu kelompok yang memiliki tingkat pemanfaatan internet yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan bahwa 94,16% pemuda berusia 16–30 tahun memanfaatkan internet untuk media sosial, berita, dan hiburan. Persoalan penyebaran pornografi melalui media digital menjadi semakin kompleks karena karakteristik internet memungkinkan suatu konten dibuat, diunggah, disalin, dan disebarluaskan kembali dalam waktu yang sangat singkat. Media sosial juga memungkinkan konten tersebut menjangkau masyarakat dalam jumlah besar. Kebijakan beberapa platform digital yang memperbolehkan keberadaan konten dewasa dengan ketentuan tertentu menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan antara kebijakan

platform digital dengan hukum nasional. Dalam artikel sebelumnya, kondisi tersebut dikaitkan dengan kebijakan platform X yang memperbolehkan pengguna mengunggah konten dewasa dengan pemberian label tertentu.

Dalam hukum Indonesia, pornografi telah memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang tersebut memberikan larangan terhadap berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pornografi, termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan penanggulangan pornografi tidak dapat hanya dilihat dari perspektif UU Pornografi, tetapi juga perlu dikaitkan dengan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan terhadap anak dan korban kekerasan seksual.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena keberadaan aturan hukum tidak secara otomatis menjamin bahwa penyebaran pornografi digital dapat ditanggulangi secara efektif. Penegakan hukum menghadapi tantangan berupa kecepatan penyebaran konten, penggunaan berbagai platform digital, kemungkinan pelaku berada di wilayah yang berbeda dengan korban, serta kesulitan dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang telah tersebar. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai bagaimana ketentuan hukum Indonesia dapat digunakan untuk menanggulangi penyebaran pornografi digital serta bagaimana penegakan hukum tersebut dapat diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap generasi muda sebagai bagian penting dari Generasi Emas 2045.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap penyebaran pornografi melalui media digital di Indonesia? Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi digital dalam upaya rikan perlindungan kepada generasi muda menuju Generasi Emas 2045?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta menghubungkannya dengan permasalahan penyebaran pornografi melalui media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pornografi, informasi elektronik, perlindungan anak, dan tindak pidana kekerasan seksual.

Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep penegakan hukum, perlindungan generasi muda, serta penyebaran pornografi dalam lingkungan digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi dan penyebaran konten melalui media elektronik. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum dan literatur yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan perkembangan penyebaran pornografi melalui media digital. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk pengaturan hukum dan permasalahan penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi digital di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penyebaran Pornografi Digital terhadap Generasi Muda

Kemudahan mengakses pornografi di internet menciptakan isu yang dapat dilihat tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari segi sosial, psikologis, pendidikan, dan perkembangan generasi muda. Kemajuan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan hiburan, namun di sisi lain juga memperbesar kesempatan bagi penyebaran konten yang tidak pantas untuk kelompok usia tertentu. Pornografi yang dulunya hanya tersedia di media tertentu kini bisa ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial, situs web, aplikasi pesan, forum online,

dan layanan berbagi video. Fasilitas tersebut membuat individu, termasuk anak-anak dan remaja, lebih mungkin untuk menemukan atau menerima konten pornografi, baik dengan sengaja maupun tidak. Keadaan ini menjadi masalah karena generasi muda masih dalam tahap pengembangan karakter, pola pikir, kemampuan mengendalikan diri, serta pemahaman tentang hubungan sosial dan seksual. Artikel ini mengutip berbagai studi yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara paparan pornografi dengan sejumlah masalah psikologis dan perilaku, termasuk kecenderungan penggunaan yang berlebihan, gangguan konsentrasi, perubahan perilaku sosial, serta munculnya pola perilaku yang dapat berisiko merugikan. Namun, hubungan itu perlu dipahami dengan cermat karena dampak dari paparan pornografi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, seperti usia, latar belakang keluarga, keadaan psikologis, tingkat paparan, kebiasaan penggunaan internet, dan konteks sosial individu. Oleh karena itu, keberadaan pornografi digital harus dilihat sebagai isu multidimensional yang memerlukan perhatian tidak hanya dari pembuat dan penegak hukum, tetapi juga dari keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, serta penyedia platform digital.

Anak-anak dan remaja memiliki tingkat rentan yang lebih besar karena masih berada dalam proses pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial. Pada tahap itu, kemampuan orang dalam memahami akibat jangka panjang dari suatu tindakan serta kemampuan mengontrol dorongan tertentu masih dalam proses pengembangan. Mudahnya akses konten pornografi di internet dapat membuat anak-anak dan remaja menerima informasi seksual yang belum sesuai dengan perkembangan dan pemahaman mereka. Paparan berulang terhadap konten pornografi dapat memicu rasa ingin tahu dan dalam kondisi tertentu dapat berhubungan dengan kecenderungan untuk terus menggunakan atau mencari konten tersebut. Penggunaan yang dilakukan secara terus-menerus juga berpotensi mengganggu kegiatan lain jika individu tidak dapat mengatur pola pemakaian internetnya. Dalam studi yang dibahas dalam artikel ini, konsumsi pornografi juga dihubungkan dengan masalah konsentrasi dan penurunan perhatian dalam proses pembelajaran. Jika pemanfaatan internet dan konsumsi konten pornografi dilakukan secara berlebihan, waktu dan perhatian yang semestinya digunakan untuk belajar, berinteraksi dengan keluarga, beristirahat, serta melakukan aktivitas positif lainnya bisa terpengaruh. Karena itu, isu pornografi digital yang dialami anak dan remaja

tidak hanya dapat dipandang sebagai masalah konten, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana tingkatan paparan tersebut dapat berinteraksi dengan perkembangan individu. Situasi ini mengindikasikan betapa pentingnya membangun ekosistem digital yang memberikan perlindungan lebih efektif bagi anak-anak dan remaja, baik melalui pengawasan yang seimbang, edukasi literasi digital, pembatasan akses terhadap konten yang tidak pantas, maupun penegakan hukum terhadap individu atau entitas yang menghasilkan dan menyebarkan konten terkait anak. Perlindungan ini penting agar pertumbuhan generasi muda dapat terjadi dalam suasana yang mendukung perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan secara optimal.

Penegakan hukum adalah elemen krusial dalam mengatasi penyebaran pornografi digital, karena keberadaan hukum sebenarnya ditentukan tidak hanya oleh adanya peraturan yang berlaku, tetapi juga oleh sejauh mana ketentuan itu dapat diterapkan secara efektif di dalam masyarakat. Adanya peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal jika tidak disertai dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan benar. Dalam konteks penyebaran pornografi digital, penegakan hukum menghadapi tantangan yang lebih rumit karena kejahatan dapat dilakukan melalui perangkat elektronik, media sosial, situs web, aplikasi pesan, serta berbagai jenis platform digital lainnya. Instansi penegak hukum diwajibkan memiliki keahlian untuk mengenali pelaku, melacak aktivitas digital, memperoleh dan menjaga alat bukti elektronik, serta menjamin bahwa bukti tersebut dapat digunakan dalam proses hukum sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku. Selain itu, langkah-langkah terhadap konten pornografi digital juga dapat melibatkan pemblokiran atau penghapusan konten sesuai dengan otoritas hukum yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan. Kecepatan dalam mengambil tindakan sangat krusial karena semakin lama konten berada di dunia digital, semakin tinggi risiko konten tersebut disalin, diunduh, diubah, dan disebarluaskan oleh orang lain. Karena itu, efektivitas penegakan hukum terkait pornografi digital sangat tergantung pada kemampuan negara untuk menggabungkan aspek hukum dengan kemampuan teknis dalam menghadapi sifat kejahatan yang berbasis teknologi.

Dalam distribusi pornografi digital, salah satu tantangan utama adalah sifat bukti elektronik yang mudah berubah, gampang disalin, dan dapat cepat berpindah dari satu

perangkat atau platform ke perangkat dan platform lainnya. Konten digital dapat dihapus, dipindahkan, disalin, dimodifikasi, atau diunggah kembali dalam waktu yang cukup singkat sehingga pengumpulan bukti memerlukan ketelitian dan kecepatan dari penegak hukum. Tidak seperti barang bukti konvensional yang dapat diamankan secara fisik, bukti digital hadir dalam beragam bentuk, termasuk gambar, video, komunikasi elektronik, jejak akses, metadata, tautan, data akun, serta informasi yang disimpan di perangkat elektronik atau sistem tertentu. Dengan demikian, keahlian aparat dalam melaksanakan penyelidikan dan forensik digital menjadi krusial untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Aparat harus mengetahui cara untuk mendapatkan, melindungi, memeriksa, dan mencatat bukti elektronik agar keaslian bukti tetap terjamin dan tidak menimbulkan keraguan dalam jalannya peradilan. Dalam konteks ini, pengetahuan terkait prosedur pengelolaan bukti digital juga sangat penting untuk menghindari perubahan atau kerusakan pada data yang dapat memengaruhi nilai buktinya. Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang sifat bukti digital dan kemajuan teknologi yang digunakan dalam kejahatan pornografi. Kepolisian harus memiliki skill dalam proses investigasi dan penyidikan, kejaksaan harus mampu mengevaluasi kecukupan bukti dalam tahap penuntutan, sementara hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai relevansi dan kekuatan bukti elektronik dalam persidangan. Dengan peningkatan kemampuan itu, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien sambil tetap memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan aturan hukum yang berlaku.

Masalah menjadi lebih rumit ketika pelaku, korban, server, atau platform yang dipakai berada di yurisdiksi yang berbeda. Karakteristik internet yang tidak terikat oleh batas wilayah memungkinkan konten dibuat di satu negara, disimpan melalui infrastruktur digital di negara lain, lalu disebarkan dan diakses oleh pengguna yang ada di Indonesia. Dalam keadaan seperti itu, penegak hukum tidak selalu mampu memperoleh semua informasi yang dibutuhkan hanya melalui sistem penegakan hukum nasional. Variasi dalam yurisdiksi, sistem hukum, prosedur pembuktian, perlindungan data, dan kebijakan tiap negara dapat menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan. Contohnya, data tentang identitas pemilik akun, lokasi penyimpanan informasi, atau

detail teknis lainnya mungkin disimpan oleh penyedia layanan yang beroperasi di luar Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pornografi digital memiliki aspek transnasional yang memerlukan kolaborasi antarnegeri. Kolaborasi ini bisa dilaksanakan melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik, pertukaran data, koordinasi antara aparat penegak hukum, dan kerja sama dengan organisasi internasional yang berkaitan. Penegak hukum Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan untuk memahami mekanisme kolaborasi antar negara sehingga permintaan informasi atau bantuan hukum dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai prosedur yang berlaku. Di samping itu, kolaborasi internasional diperlukan untuk mengatasi pelaku yang dengan sengaja memanfaatkan perbedaan yurisdiksi guna menghindari tindakan hukum. Oleh karena itu, kemajuan teknologi digital mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap pornografi tidak bisa semata-mata bergantung pada pendekatan nasional, tetapi juga memerlukan peningkatan kolaborasi internasional agar batas-batas geografis tidak menjadi celah bagi pelaku untuk lolos dari tanggung jawab hukum.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pornografi digital tidak hanya dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku setelah suatu kejahatan terjadi. Penegakan hukum perlu dimengerti sebagai serangkaian proses yang saling terkait, yang dimulai dari pencegahan, pendeteksian, pelaporan, penghapusan atau pemutusan akses terhadap konten sesuai dengan kewenangan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga perlindungan dan pemulihan bagi korban. Pendekatan tersebut diperlukan karena sifat pornografi digital memungkinkan konten menyebar dengan cepat dan berulang, sehingga memberikan sanksi kepada pelaku saja belum tentu dapat menghapus dampak yang sudah ditimbulkan. Langkah-langkah pencegahan diperlukan untuk menurunkan peluang terjadinya kejahatan, sementara deteksi dan sistem pelaporan sangat penting agar materi yang melanggar hukum dapat segera dikenali. Selanjutnya, langkah penghapusan atau penghentian akses harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku guna membatasi penyebaran konten. Pada tahap penegakan hukum, keterampilan aparat dalam mengenali pelaku, mengumpulkan bukti elektronik, serta menjamin kevalidan proses pembuktian menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan kasus. Sebaliknya, proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan harus selalu

memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Aspek penting lainnya adalah perlindungan terhadap korban yang harus dilakukan bersamaan dengan proses penegakan hukum agar korban terhindar dari viktimisasi sekunder.

Pertama, perlu adanya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital. Ciri-ciri kejahatan pornografi digital berbeda dari kejahatan konvensional karena tindakan dapat dilakukan melalui perangkat elektronik, akun anonim, internet, serta platform digital yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas dan lokasi mereka. Oleh karena itu, pihak berwajib tidak hanya diharuskan untuk memahami ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan pornografi, tetapi juga harus memiliki keterampilan teknis dalam melaksanakan penyelidikan dan penelitian terhadap kejahatan berbasis teknologi. Kemampuan tersebut mencakup forensik digital, penelusuran jejak elektronik, identifikasi akun serta perangkat yang digunakan oleh pelaku, pengamanan dan evaluasi barang bukti elektronik, pemulihan data digital, serta pemahaman mengenai pola penyebaran konten melalui media sosial dan platform digital lainnya. Peningkatan kemampuan itu sangat krusial karena bukti elektronik sering kali merupakan elemen utama dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pornografi digital. Tanpa keahlian teknis yang cukup, pengumpulan dan pemeriksaan bukti elektronik dapat mengalami berbagai kendala, seperti kehilangan data, modifikasi metadata, penggunaan akun tipuan, serta pemanfaatan teknologi untuk menyembunyikan identitas pelaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas polisi, jaksa, dan hakim harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan keahlian, serta pembaruan pengetahuan mengenai kemajuan teknologi digital. Hal ini diperlukan agar penegakan hukum tidak ketinggalan dari perkembangan metode operandi kejahatan digital.

Kedua, koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah, penegak hukum, dan penyelenggara platform digital sangat diperlukan. Sebaran pornografi via internet sejatinya tidak hanya berkaitan dengan pelaku serta korban, tetapi juga melibatkan sistem teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengunggah, membagikan, dan mendistribusikan suatu konten. Karena itu, pengelolaan konten ilegal memerlukan kerjasama yang terstruktur antara negara dan penyedia platform digital. Pemerintah harus memastikan bahwa proses penanganan konten ilegal dapat berlangsung dengan cepat,

efisien, transparan, dan memiliki landasan hukum yang jelas. Kejelasan tentang mekanisme ini sangat penting untuk menghindari keterlambatan dalam penghilangan atau pemblokiran konten yang mengandung pornografi, terutama jika konten tersebut melibatkan anak atau korban yang mengalami penyebaran materi seksual tanpa persetujuan. Di sisi lain, penyedia platform digital harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan menawarkan sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang cukup tentang cara melaporkan konten ilegal agar setiap individu dapat berkontribusi dalam mencegah penyebaran pornografi digital. Koordinasi tersebut perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, perlidungan hak asasi manusia, privasi, serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Melalui koordinasi yang efisien, penanganan konten pornografi tidak hanya dilakukan setelah konten tersebut menyebar secara luas, tetapi juga dapat dilakukan sejak awal untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Ketiga, perlindungan anak harus dijadikan salah satu prioritas utama dalam kebijakan penanganan pornografi digital. Anak-anak termasuk golongan yang sangat rentan terhadap efek buruk penggunaan teknologi karena mereka belum sepenuhnya mampu memahami risiko dan akibat dari aktivitas di dunia digital. Mudahnya akses internet memungkinkan anak menemukan konten seksual, baik dengan sengaja maupun tidak, melalui media sosial, mesin pencari, aplikasi pesan, situs web, serta berbagai platform digital lainnya. Karena itu, upaya mencegah anak mengakses konten pornografi tidak bisa hanya bertumpu pada langkah penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Strategi pencegahan perlu ditingkatkan melalui pendidikan literasi digital, keamanan online, pemahaman tentang risiko konten seksual, dan pengembangan kemampuan anak untuk mengidentifikasi serta menjauhi konten yang berbahaya. Pendidikan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus melalui keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas. Orang tua memainkan peran krusial dalam mendampingi aktivitas digital anak sambil tetap memperhatikan kebutuhan anak akan privasi dan pertumbuhan kemandiriannya. Sekolah juga harus memberikan pemahaman tentang penggunaan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan karakter dan literasi digital. Di sisi lain, masyarakat berperan dalam membangun lingkungan sosial yang tidak

mendukung normalisasi atau penyebaran konten seksual kepada anak. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu difokuskan tidak hanya pada pembatasan akses ke konten pornografi, tetapi juga pada peningkatan kemampuan anak dalam menghadapi berbagai risiko yang timbul di lingkungan digital.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap Generasi Emas 2045 dari konten pornografi digital adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan partisipasi negara dan semua elemen masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk menjamin adanya regulasi yang tegas, aparat penegak hukum yang handal, mekanisme penanganan konten ilegal yang efisien, serta sistem perlindungan korban yang memadai. Secara bersamaan, keluarga dan institusi pendidikan harus mengembangkan keterampilan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Penyelenggara platform digital perlu berperan aktif dalam menghentikan penyebaran konten ilegal dengan menerapkan sistem pelaporan, moderasi, dan penghapusan konten sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika semua unsur tersebut dapat bekerja secara harmonis, penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, melindungi kelompok rentan, serta mendukung terbentuknya generasi muda yang sehat, produktif, berintegritas, dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan positif dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyebaran konten pornografi melalui platform digital menjadi masalah hukum yang semakin rumit seiring dengan bertambahnya pemanfaatan internet dan media sosial. Hukum di Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai berbagai instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tindakan tersebut, terutama lewat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan penggunaan sistem elektronik dan perlindungan anak. Akan tetapi, sifat ruang digital membuat penegakan hukum tidak dapat hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi

memerlukan keahlian aparat dalam menangani bukti elektronik, koordinasi antar lembaga, serta kolaborasi dengan penyedia platform digital.

Penegakan hukum untuk mencegah penyebaran pornografi digital wajib menjadikan perlindungan anak dan generasi muda sebagai elemen krusial dalam kebijakan penanggulangan. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan melalui hukuman bagi pelaku, tetapi juga melalui pencegahan, pendidikan digital, pengawasan terhadap distribusi konten, perlindungan identitas korban, serta dukungan dan pemulihan bagi korban. Melalui penegakan hukum yang terintegrasi dan responsif terhadap kemajuan teknologi, perlindungan bagi generasi muda dapat ditingkatkan sehingga bonus demografi dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya Generasi Emas 2045.

Saran

Sesuai dengan pembahasan mengenai penegakan hukum terkait penyebaran pornografi digital, diperlukan langkah-langkah yang dilakukan secara bersinergi oleh pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, keluarga, serta masyarakat.

Pertama, pemerintah harus memperkuat kebijakan dan sistem penanganan penyebaran pornografi digital agar dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan cara penyebaran konten di dunia digital. Perkuatan itu harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keselarasan antara Undang-Undang Pornografi, peraturan tentang informasi elektronik, serta regulasi mengenai perlindungan anak dan korban kekerasan seksual.

Kedua, lembaga penegak hukum perlu memperkuat keterampilan dalam menangani kejahatan pornografi yang dilakukan lewat media digital, terutama dalam aspek penyelidikan, forensik digital, pengamanan, dan pemeriksaan alat bukti elektronik. Peningkatan keterampilan tersebut dibutuhkan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang digunakan oleh pelanggar.

Ketiga, perlu ada peningkatan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan penyedia platform digital dalam mencegah serta menangani konten pornografi yang ilegal. Proses pelaporan, penanganan, dan penghapusan konten ilegal harus dilakukan

dengan cepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kolaborasi juga harus diperkuat saat distribusi konten melibatkan pelaku, korban, atau infrastruktur digital yang berada di yurisdiksi yang berbeda.

Keempat, perlindungan anak harus diutamakan dalam setiap usaha mengatasi pornografi digital. Orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu memperbaiki literasi digital anak agar mereka dapat mengenali, menghindari, dan melaporkan konten yang berisiko. Pendidikan mengenai keamanan siber, etika dalam penggunaan internet, dan cara melindungi diri sendiri harus diajarkan sejak awal sebagai bagian dari upaya pencegahan.

DAFTAR REFERENSI

Anggraini, Trinita, and Erine Nur Maulidya. "Dampak paparan pornografi pada anak usia dini." *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini* 3.1 (2020): 45-55.

Aslam, Rifki Chamami. "Respon Negara dalam Menangkal Konten Pornografi di Media Sosial: Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4.1 (2024): 29-50.

Dewi, Cahyaning Dianti Kartika, et al. "Hubungan Tayangan Pornografi Di Sosial Media Dengan Perilaku Seksual Remaja: Hubungan Tayangan Pornografi Di Sosial Media Dengan Perilaku Seksual Remaja." *Gema Bidan Indonesia* 12.2 (2023): 1-5.

Dini, Meza Fitri, et al. "Upaya preventif dalam menangani bahaya pornografi bagi pelajar dengan media visual poster." *Journal Education and Government Wiyata* 2.1 (2024): 53-65.

Dini, Meza Fitri, et al. "Upaya preventif dalam menangani bahaya pornografi bagi pelajar dengan media visual poster." *Journal Education and Government Wiyata* 2.1 (2024): 53-65.

Imawati, Diana, and Meyritha Trifina Sari. "Studi kasus kecanduan pornografi pada remaja." *Motiva: Jurnal Psikologi* 1.2 (2019): 56-62.

Mariyati, Mariyati, Novy Helena Catharina Daulima, and Mustikasari Mustikasari. "Intervensi Cognitive Behavior Therapy dan Self Help Group untuk Menurunkan Kecemasan pada Remaja yang Kecanduan Pornografi: Case Series." *Jurnal Ners Widya Husada* 4.3 (2020): 77-84.

Muqsit, Ilham Muhaimin, Andy Usmina Wijaya, and Rahmadi Mulyo Widianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1.1 (2023): 25-34.

Rafiqoh Lubis, S. H. "Tindak Pidana Khusus." (2023).

Rongkene, Brolin. "Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex Crimen* 9.1 (2020).

Saputra, Dadin Eka. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9.2 (2017): 263-286.

Sari, Zalzabila Armadani Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8.1 (2022): 1-13.

Sinaga, Erinda. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8.4 (2014).

Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1.01 (2019): 109-129.

Utama, I. Komanf Gede Reynaldi Mahendra, and Luh Kadek Pande Ary Susilawati. "Dampak Kecanduan Pornografi Pada Kalangan Remaja: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11.5. D (2025): 162-169.

Wibisana, Audie C., Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 9954-9974.